

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI DESA MEKARSARI, KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT)

NI LUH GINASTINI¹⁾, HJ.RINA SUWASTI²⁾

¹⁾. Alumni, ²⁾. Dosen Fak. Hukum UNMAS Denpasar PSDKU Mataram

e-mail: rinasuwasti@yahoo.com

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan suci antara dua insan yang telah berkomitmen untuk membina rumah tangga *sakinah* dalam bingkai *mawaddah* dan *rahmah*. Dalam rangka mencapai cita-cita tersebut, diperlukan adanya kedewasaan berfikir dan bertindak antara keduanya. Oleh karenanya, kematangan secara usia menjadi penting untuk diutamakan sebagai tolak ukur kesiapan seseorang dalam menyatukan visi hidup dengan pasangannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat Efektivitas UU No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 2 terhadap pelaksanaan perkawinan dan upaya tokoh masyarakat dan petugas KUA dalam meningkatkan Efektivitas regulasi perkawinan anak di bawah umur di Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat. Dengan Menggunakan Jenis Penelitian Yuridis Normatif, pendekatan melalui Perundang-Undangan, Konseptual, Kasus dan Pendekatan sosiologis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari jumlah penduduk di Desa Mekarsari sebanyak 4652 jiwa yang terdiri dari 7 dusun, yang ditemukan perkawinan di bawah umur sebanyak 362 jiwa di Dusun Ranjok Barat dan Dusun Ranjok Timur yang artinya di Desa Mekar sari angka kejadian perkawinan di bawah umur hanya 8% dari jumlah penduduk. Ini menunjukkan bahwa di Desa Mekarsari dalam pelaksanaan regulasi dalam perkawinan anak dibawah umur menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu sangat efektif di karenakan upaya-upaya yang dilakukan oleh staf desa untuk regulasi angka perkawinan anak dibawah umur menurut peraturan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 tentang sahnya perkawinan dan upaya tokoh masyarakat desa yaitu memberikan penyuluhan, sosialisasi dan pendekatan kepada remaja dan masyarakat desa tentang kesehatan reproduksi dan dampak dari pernikahan di bawah umur.

Kata kunci : Efektivitas Undang-undang No.1 Tahun 1974, perkawinan di bawah umur

ABSTRACT

Marriage is a sacred bond between two people who have committed to foster a sakinah household in the frame of mawaddah and rahmah. In order to achieve these goals, there is a need for maturity of thinking and acting between the two. Therefore, maturity in age becomes important to be prioritized as a measure of one's readiness in uniting the vision of life with his partner.

The purpose of this study is to look at the effectiveness of Law No. 1 of 1974 article 7 paragraph 2 on the implementation of marriage and the efforts of community leaders and KUA officials to improve the effectiveness of underage marriage regulations in Mekarsaari Village, Gunungsari District, West Lombok using Normative Juridical Research Types, approaches through legislation, conceptual, case and sociological approaches

The results showed that, of the population in Mekarsari Village as many as 4652 people consisting of 7 hamlets, there are 362 underage marriages found in Ranjok Barat and Ranjok Timur sub-villages, meaning that in Mekar Sari village the incidence of underage marriages is only 8% of the population. This shows that in Mekarsari Village in implementing regulations in the marriage of minors according to Law No. 1 of 1974 which is very effective because of the efforts made by village staff to regulate the number of underage marriage according to Law No. 1 of 1974 Article 7 paragraph 1 concerning the legality of marriage and the efforts of village community leaders to provide counseling, outreach and approaches to adolescents and rural communities regarding reproductive health and the impact of underage marriages.

Keywords: Effectiveness of Law No. 1 of 1974, underage marriages

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengenai sahnya perkawinan terdapat pada pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah masak jiwa raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Potret pernikahan usia anak merupakan fenomena global yang terjadi di banyak belahan bumi, khususnya di Afrika dan Asia. Indonesia menempati urutan kedua pernikahan usia anak. Data Susenas 2012 menunjukkan bahwa sekitar 11,13 % anak perempuan menikah sebelum usia anak 10-15 tahun dan sekitar 32,10 % menikah pada usia 16-18 tahun. Di NTB sendiri, menurut data Badan Statistik Provinsi NTB, jumlah perempuan yang melakukan perkawinan pertama pada usia 10-19 tahun 2015 sebanyak 34,90% dimana Kabupaten Lombok Timur, menempati urutan tertinggi, yakni sebesar 41,66%, dan mengalami lonjakan yang signifikan tajamnya pada tahun 2016, yaitu sebesar 51,19% .

Di Lombok Barat menempatin urutan ketiga pada usia 10-19 tahun dari 2013 sebanyak 19,81% meningkat pada tahun 2016 sebanyak 20,24%. Meskipun ada ketetapan undang–undang yang melarang pernikahan usia anak, ternyata ada juga fasilitas dispensasi. Dispensasi perkawinan di bawah umur diatur dalam kompilasi Hukum Islam (KHI). dalam KHI disebutkan sebuah alasan dispensasi dapatdiberikan untuk keselamatan keluarga dan rumah tangga. Interpretasi keselamatan keluarga dan rumah tangga menjadi ranah kewenangan hakim di pengadilan Agama (PA).

Adanya praktik dispensasi menunjukkan bahwa UU Perkawinan tahun 1974 tidak tegas melarang pernikahan anak dibawah umur karena faktanya, di pengadilan agama masih sering memberi dispensasi untuk anak laki-laki dibawah 19 tahun dan anak perempuan dibawah usia 16 tahun.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terhadap regulasi pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur di Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat.
2. Bagaimana upaya tokoh masyarakat & petugas KUA setempat dalam meningkatkan efektivitas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terhadap regulasi pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur di Desa Mekarsari, kecamatan Gunungsari, Lombok Barat.

Tujuan Penelitian

1. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terhadap regulasi pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur di Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat.
2. Bagaimana upaya tokoh masyarakat & petugas KUA setempat dalam meningkatkan efektivitas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terhadap regulasi pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur di Desa Mekarsari, kecamatan Gunungsari, Lombok Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan

fungsional dan sistem kehidupan yang mempola. Pendekatan secara sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini dikaji dari fenomena yang terjadi dimasyarakat sesuai dengan permasalahan yang kaji sedangkan pendekatan normatif pendekatan yang menekankan pada segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Analisis Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Sosiologis

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer adalah data yang diperoleh melalui langsung dari subyek penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan subyek penelitian dan Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 15 ayat 1 serta bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Bahasa, Internet, dll

Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Terhadap Regulasi Pelaksanaan Perkawinan Anak Dibawah Umur di desa Mekarsari, kec. Gunungsari, Lombok Barat

Dalam Putusannya Mahkamah Konsitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 terdapat pertimbangan terkait perkawinan dibawah umur, dimana mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan hak yang bersifat alami dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati. Secara hukum alam, perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaidah agama dan hukum negara yang berlaku. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan fungsi biologis, melahirkan keturunan dan kebutuhan kasih sayang serta pengangkatan status bagi laki-laki dan perempuan.

Perkawinan juga mengandung makna membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan secara sah yang akhirnya memunculkan hak dan kewajiban kepada suami dan istri. Dalam persepsi agama seperti Islam, perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa dan raga, serta melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia.

Pasal 1 Undang-undang Perkawinan menyatakan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan menyatakan, “Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.”

Penjelasan umum angka 4 huruf d “Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada bercerai dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur kawin bagi pria maupun wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.”

Dalam pelaksanaannya, perkawinan berkaitan erat dengan keyakinan yang sakral berdasarkan kaidah dan nilai-nilai suci agama yang tidak dapat diabaikan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Pemahaman perkawinan yang sah tersebut harus dilihat dari dua aspek, yakni sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara.

Semua agama yang berlaku di Indonesia memiliki aturan masing-masing dalam perkawinan dan hukum agama tersebut mengikat semua pemeluknya, sedangkan negara memberikan pelayanan dalam pelaksanaan perkawinan dengan aturan negara termasuk pencatatan secara administrasi guna kepastian hukum bagi pasangan suami istri maupun keturunannya.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” dan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Upaya Tokoh Masyarakat & Petugas KUA Setempat Dalam Meningkatkan Efektivitas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terhadap Regulasi Perkawinan Anak Dibawah Umur di Desa Mekarsari, Kec. Gunungsari, Lombok Barat

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mempercepat penurunan angka perkawinan usia anak dapat dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi-rekomendasi dibawah ini:

1. Meningkatkan cakupan layanan pendidikan dan bantuan tambahan untuk anak perempuan berusia 16-17 tahun. Banyaknya anak perempuan yang menikah pada usia 16 dan 17 di Indonesia menunjukkan perlunya untuk meningkatkan akses kepada layanan dan cakupan untuk anak perempuan. Pendidikan memberikan alat perlindungan yang kuat terhadap perkawinan usia anak dan bukti-bukti global, dan di Indonesia menunjukkan bahwa kelulusan sekolah menengah adalah salah satu cara terbaik untuk menunda pernikahan.

Upaya-upaya baru Indonesia untuk memeberikan bantuan sosial dalam membantu akses pendidikan bagi anak miskin (bantuan siswa miskin) penting untuk anak perempuan dan keluarga mereka dalam mencegah dan menunda perkawinan usia anak. Intervensi tambahan harus menyertakan penyediaan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif di sekolah-sekolah; memastikan anak perempuan yang menikah dan hamil dan juga anak perempuan yang memiliki anak dapat melanjutkan pendidikan mereka; dan memastikan bahwa sekolah dapat dengan mudah di akses dan biaya pendidikan yang terjangkau.

2. Mengatasi norma sosial dan budaya di tingkat local

Laporan ini juga menemukan bahwa praktikm perkawinan usia anak banyak dilakukan dimana-mana dan terjadi di semua tingkat ekonomi, di masyarakat pedesaan dan perkotaan, dan juga di seluruh wilayah Indonesia. Walau keberagaman sosial dan budaya di Indonesia menyulitkan penargetan norma budaya secara luas, upaya-upaya bertarget pada tingkat lokal dapat mengatasi hal ini dengan tepat. Strategi khusus termasuk pelibatan tokoh-tokoh local, tokoh agama, dan anggota masyarakat berpengaruh lainnya; mendorong orang tua untuk berinvestasi lebih baik bagi anak perempuan mereka; bekerja dengan laki-laki dan anak laki-laki untuk mempromosikan kesetaraan gender; memberdayakan anak perempuan dengan menciptakan jaringan bantuan social dan mendukung mereka dengan informasi dan aset; dan juga mendukung upaya-upaya mobilisasi komunitas.

3. Mengatasi kemiskinan dengan menciptakan peluang yang lebih banyak bagi anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan ekonomi.

Kemiskinan memainkan peran penting dalam meneruskan tradisi perkawinan usia anak dan merupakan salah satu factor pendorongnya. Secara global, orang tua dapat memilih untuk menikahkan anak perempuan mereka untuk memastikan masa depan mereka, atau mereka dapat menganggap anak perempuan sebagai beban ekonomi yang harus mereka tanggung. Karena anak perempuan tidak di beri kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi, mereka dan keluarganya di masa depan terperangkap dalam lingkaran kemiskinan.

Peluang pemberdayaan ekonomi yang di targetkan untuk anak perempuan penting untuk mengakhiri praktik perkawinan usia anak, untuk memperbaiki pendidikan mereka, dan memberikan mereka keterampilan yang penting untuk kehidupan, seperti pengetahuan tentang keuangan, pelatihan kepemimpinan, dan juga pelatihan keterampilan kejuruan, dan pengetahuan untuk mencari penghasilan.

Upaya-upaya ini penting untuk mengubah nilai dan cara pandang terhadap perempuan dalam masyarakat dan bagaimana remaja ini menilai diri mereka sendiri.

Upaya-upaya perlindungan social individual lebih efektif jika dilengkapi dengan upaya social nasional yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan rumah tangga dan anak, contohnya, melalui skema dana hibah anak universal dan bantuan social. Indonesia mulai melaksanakan tindakan-tindakan perlindungan social yang dapat diperkuat agar dapat dengan efektif menargetkan anak yang retan, keluarga dan remaja perempuan yang beresiko.

4. Menargetkan upaya pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan dengan angka prevalensi dan angka absolut pernikahan anak perempuan tertinggi.

Laporan ini menekankan perlunya menargetkan perkawinan usia anak pada semua tingkat (provinsi, kabupaten, dan kecamatan) dan berdasarkan lokasi karena angkanya sangat bervariasi diantara dan didalam provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi perkawinan usia anak harus di targetkan pada kabupaten dan kecamatan yang teridentifikasi memiliki angka prevalen tertinggi. Pendekatan dua arah harus diterapkan. Pertama, dengan mengatasi penyebab terjadinya di tingkat provinsi dan kabupaten, dan kedua dengan mengatasi masalah yang terkonsentrasi secara local di tingkat kecamatan.

5. Mendukung penelitian lebih lanjut dalam isu perkawinan usia anak di Indonesia

Hasil wawancara dari narasumber yaitu kepala desa Mekarsari yaitu Nasrudin “Mengatakan kami dan staf desa tidak setuju pernikahan dibawah umur dan kami tidak menerima untuk pengurusan dokumen, kami hanya menasehati dan menyarankan untuk menunda perkawinan atau kepengadilan agama untuk mengurus dispensasi nikah karena ini tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Menurut kepala desa upaya tokoh desa untuk menurunkan angka pernikahan dibawah umur dengan cara yaitu

1. Memberikan penyuluhan atau sosialisasi kemasyarakat khususnya remaja-remaja didesa mekarsari tentang kesehatan Reproduksi dan dampak terhadap pernikahan dibawah umur yang pernah dilakukan atau diselenggarakan oleh mahasiswa yang pernah penelitian atau KKN di desa Mekarsari.
2. Melakukan pendekatan secara langsung kemasyarakat tentang pemahaman syarat – syarat perkawinan.”Wawancara dari narasumber penghulu desa yaitu, pak Sahabudin, Mengatakan

Pernikahan dibawah umur banyak terjadi didesa mekarsari, khususnya di dusun Ranjok barat, dusun Ranjok timur. Menurut pak Sahabudin faktor penyebab pernikahan dibawah umur adalah faktor ekonomi, faktor pekerjaan, faktor lingkungan dan faktor pendidikan. Upaya yang dilakukan yaitu dengan cara menyarankan anak remaja untuk melanjutkan sekolah setinggi mungkin atau yang udah putus sekolah dibantu untuk mencari pekerjaan supaya ada kesibukan supaya tidak ada niat atau pikiran untuk menikah mudah.

Penelitian tentang isu perkawinan usia anak masih baru di Indonesia dan masih banyak yang perlu dipelajari. Investasi dalam penelitian berbasis data lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan program dan kebijakan untuk menanggapi hal ini. Investasi ini termasuk pemahaman yang lebih baik mengenai keputusan yang dibuat dalam keluarga mengenai pernikahan dan pendidikan anak perempuan, faktor-faktor yang membuat beberapa orang tua berinvestasi lebih besar untuk anak perempuan mereka di bandingkan orang tua lain, dan harapan dan aspirasi anak perempuan untuk pernikahan dan masa depan mereka.

PENUTUP

Simpulan

1. Pelaksanaan regulasi dalam perkawinan anak dibawah umur menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari jumlah penduduk di Desa Mekarsari sebanyak 4652 jiwa yang terdiri dari 7 dusun, yang ditemukan perkawinan dibawah umur sebanyak 362 jiwa di Dusun Ranjok Barat dan Dusun Ranjok Timur yang artinya di Desa Mekarsari angka kejadian perkawinan dibawah umur hanya 8% dari jumlah penduduk. Ini menunjukkan bahwa di Desa Mekarsari dalam pelaksanaan regulasi dalam perkawinan anak dibawah umur menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu Sangat Efektif di karenakan upaya-upaya yang dilakukan oleh staf Desa untuk regulasi angka perkawinan anak dibawah umur menurut peraturan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 tentang sahnya perkawinan.

2. Upaya yang dilakukan tokoh masyarakat dan penghulu desa Mekarsari dalam meningkatkan efektivitas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terhadap regulasi perkawinan anak dibawah umur yaitu
 - a. Memberikan penyuluhan atau sosialisasi ke masyarakat khususnya remaja-remaja desa mekarsari tentang kesehatan reproduksi dan dampak terhadap pernikahan anak dibawah umur yang pernah diselenggarakan oleh mahasiswa yang pernah penelitian atau KKN di desa mekarsari
 - b. Melakuakan pendekatan secara langsung kemasyarakat tentang pemahaman syarat-syarat perkawinan
 - c. Dari desa sangat memperketat / mempersulit mengurus surat – surat dokumen untuk menikah diusia muda

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahsanul Khalik, 2017. *Nak Jangan Nikah Muda*, Insani Madani Institute (IMANi), Mataram
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian*, Cetakan Keenam :PT Raja Grafindo Persada Jakarta
- Hadikusuma, Hilman, 1990. *Hukum Perkawinan Adat*. Cet. 4. Aditya Bakti Bandung
- Hilman Hadikusuma, 2003. *Hukum Perkawinan adat*, Alumni, Bandung
- H.Mahmudin Banyamin dan Agus Hermanto, 2017. *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia Bandung
- Jail Mubarak, 2000. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung
- Mulyadi, 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2001. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (: Ghalia Indonesia, Jakarta
- R.Subektidan R. Tjitrosoedibio, 1996. *KamusHukum*, PT. PradnyaParamitha, Jakarta
- Sirman Dahwal. 2017. *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Cet. 1. CV. Mandar Maju. Bandung
- SoerjonoSoekanto, 1986. *PengantarPenelitianHukum*. Penerbit Universitas Indonesia Jakarta
- Soemiati, 1999. *HukumPerkawinan Islam danUndangPerkawinan*, Libert, Yogyakarta.
- Sudarsono, 1994. *HukumPerkawinanNasional*. Cet II. PT. Rineka Cipta Jakarta
- Sonny Dewi Judiasih, 2018. *Perkawinan BawahUmur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberaoa Negara*, Bandung
- Taufiqurrohman Syahuri, 2015. *LegalitasHukumPerkawinan di Indonesia*, Prenada media Group Jakarta
- WahyuWidiana, 2000. *Kompilas iHukum Islam di Indonesia*, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta
- Zainuddin Ali, 2006. *HukumPerdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.